



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang.

9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang yang berada di Kecamatan.
11. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
12. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional yang mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas pejabat struktural sesuai dengan keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama serta dibidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
 - c. penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama;
 - e. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;

- f. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan; dan
- g. pelaksanaan fungsi perbantuan dan fungsi lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah; meliputi :
 - 1. Instansi; dan
 - 2. Profesional/Ahli.
 - c. Unsur Pelaksana (Kepala Pelaksana);
 - d. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Aset.
 - e. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pencegahan; dan
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - f. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - 1. Seksi Kedaruratan; dan
 - 2. Seksi Logistik.
 - g. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 - 2. Seksi Rekonstruksi.
 - h. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi :
 - 1. Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
 - 2. Seksi Pemadam Kebakaran.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah sebagai ex officio Kepala Badan.
- (2) Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf d.1 dan d.2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf e.1 dan e.2, huruf f.1 dan f.2, huruf g.1 dan g.2, h.1 dan h.2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Bagian Keempat
KEPALA BADAN

Pasal 6

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok :
 - a. memimpin, membina, dan menyelenggarakan kegiatan di bidang Pembinaan Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran berdasarkan kebijakan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien serta penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - e. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang bantuan pada saat terjadi bencana;
 - f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD maupun dana lainnya; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
UNSUR PENGARAH

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang dalam penanggulangan Bencana dan Kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan Kebijakan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah.

Bagian Keenam
KEPALA PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan kebakaran yang meliputi prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan Kebijakan teknis pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, rehabilitasi dan rekonstruksi, kedaruratan, logistik dan peralatan serta pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengkoordinasian organisasi perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
 - c. pengkomandoan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari organisasi perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana dan kebakaran;
 - d. penyelenggaraan, pengendalian dan pembinaan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, rehabilitasi dan rekonstruksi, kedaruratan, logistik dan peralatan serta pemadam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan dalam penanganan penanggulangan bencana di daerah;
- f. melakukan pengelolaan barang milik daerah/negara yang menjadi tanggungjawabnya;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap tugas dan fungsi penanggulangan bencana berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah melalui Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
SEKRETARIAT

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 10

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap progra, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Sekretarias menyelenggarakan fungsi* sebagai berikut :
 - a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang;
 - b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata lakasana, peningkatan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
 - e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
 - f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain di sekretariat yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, membawahi :
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Umum; dan
 - b. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan aparatur dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan aparatur dan umum;
 - c. Penyelenggaraan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan dan dokumentasi, informasi, perlengkapan dan rumah tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang;
 - d. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah; dan
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian administrasi umum dan kepegawaian.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan program dan keuangan.
- (2) Dalam melakukan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang program dan keuangan;
 - b. penyusunan rencana kerja di bidang program dan keuangan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan di bidang program dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

- d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang program dan keuangan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang program dan Keuangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain di bidang program dan keuangan yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Bagian Kedelapan
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Pasal 14

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Sekretaris.

Pasal 15

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat, perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Pasal 16

- (1) Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, membawahi 2(dua) Seksi yang terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok mengelola dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan seksi pencegahan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana (pra bencana) serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan sebagai upaya pencegahan dini;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 18

- (1) Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok mengelola dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan seksi kesiapsiagaan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana (pra bencana) serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. perumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada masyarakat apabila terjadi bencana;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan apabila terjadi bencana;

- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang kesiapsiagaan sebagai upaya antisipasi bencana;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Bagian Kesembilan
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Pasal 19

Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Sekretaris.

Pasal 20

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik dan peralatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulanagn bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta dukungan logistik dan peralatan;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta dukungan logistik dan peralatan;
 - c. sebagai komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. pelaksanaan hubungan kerjas di bidang penanggulangan bencan pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta dukungan logistik dan peralatan;
 - e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta dukungan logistik dan peralatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Pasal 21

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, membawahi 2(dua) Seksi yang terdiri dari:
 - a. Seksi Kedaruratan; dan
 - b. Seksi Logistik.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 22

- (1) Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana saat tanggap darurat;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - c. melakukan komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Pasal 23

- (1) Seksi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana melalui dukungan logistik dan peralatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Logistik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana yang berkaitan dengan penanganan pengungsi melalui dukungan logistik dan peralatan;

- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana yang berkaitan dengan penanganan pengungsi melalui dukungan logistik dan peralatan;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana yang berkaitan dengan penanganan pengungsi melalui dukungan logistik dan peralatan;
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana yang berkaitan dengan penanganan pengungsi melalui dukungan logistik dan peralatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Bagian Kesepuluh
BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Pasal 24

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Sekretaris.

Pasal 25

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dan mengkoordinasikan serta melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada paskabencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat, perumusan kebijakan teknis pada pasca bencana;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pasca bencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;

- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Pasal 26

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, membawahi 2(dua) Seksi yang terdiri dari:
 - a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 27

- (1) Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam rangka penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kerja di bidang seksi Rehabilitasi;
 - b. perumusan kebijakan pada seksi rehabilitasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan kegiatan pada seksi Rehabilitasi yang telah tersusun dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dana Pagu Anggaran (DPA);
 - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang antar seksi dan perluasan hubungan kerja antar lembaga lainnya;
 - e. melaporkan hasil kerja seksi pada kepala bidang sesuai tugas yang diberikan oleh kepala bidang sebagai bahan laporan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Pasal 28

- (1) Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam rangka penanggulangan bencana pada pasca bencana.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja di bidang seksi Rekonstruksi;
- b. perumusan kebijakan pada seksi rekonstruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan kegiatan pada seksi Rekonstruksi yang telah tersusun dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dana Pagu Anggaran (DPA);
- d. melaporkan hasil kerja seksi pada kepala bidang sesuai tugas yang diberikan oleh kepala bidang sebagai bahan laporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Bagian Kesebelas
BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 29

Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Sekretaris.

Pasal 30

(1) Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan, pemberian dukungan, pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dalam ruang lingkup pencegahan dan pengendalian, serta penyediaan sarana dan prasarana di bidang Pemadam Kebakaran.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemadam Kebakaran;
- b. penyusunan rencana kerja di bidang pemadam kebakaran;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pemadam kebakaran;
- d. penyelenggaraan kegiatan pemberian dukungan di bidang pemadam kebakaran;
- e. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pemadam kebakaran;
- f. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemadam kebakaran; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Pasal 31

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, membawahi 2(dua) Seksi yang terdiri dari:
 - a. Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
 - b. Seksi Pemadam Kebakaran.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.

Pasal 32

- (1) Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok mengelola dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dalam ruang lingkup peningkatan kapasitas kelembagaan, komunikasi, informasi dan perlindungan terhadap bahaya kebakaran pada seksi Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. pengelolaan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan seksi Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - b. penyusunan rencana kerja seksi Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan seksi Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas seksi Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi seksi Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Pasal 33

- (1) Seksi Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok mengelola dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dalam ruang lingkup peningkatan kapasitas kelembagaan, komunikasi, informasi dan perlindungan terhadap bahaya kebakaran pada Pemadam Kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pengolahan dan penyusunan bahan rumusan kebijakan seksi Pemadam Kebakaran;
- b. penyusunan rencana kerja seksi Pemadam Kebakaran;
- c. penyelenggaraan kegiatan seksi Pemadam Kebakaran;
- d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas seksi Pemadam Kebakaran;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi seksi Pemadam Kebakaran; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Bagian Kedua Belas
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas khusus sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengangkatannya berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja.
- (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA DAN LAPORAN

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemangku jabatan struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Setiap pimpinan satuan kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan bimbingan kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Badan dan seluruh pejabat struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja dalam Badan wajib mematuhi kebijakan kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Tugas Desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Tugas Pembantuan menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Jenjang jabatan dan jenjang kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Badan Penanggulangan Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang dan subsidi Pemerintah dan/atau Pemerintah Propinsi serta sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat baik dari Pemerintah maupun lembaga-lembaga lain di luar Pemerintah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Bupati, maka Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 22 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kab. Bengkayang




S. BOWOLENSONO, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19660904 199304 1 001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 10 TAHUN 2019
TANGGAL 21 Januari 2019
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT